

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN ‘URF TENTANG WARISAN DALAM PENETAPAN RUMAH  
SOKO BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN PALING BUNGSU  
DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

**ALEL ZIKRI**  
**NIM. 12120111142**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN 'URF TENTANG WARISAN DALAM PENETAPAN RUMAH SOKO BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN PALING BUNGSU DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Zikri  
 NIM : 12120111142  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 April 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al, MH. ....


Sekretaris  
 Zulfahmi, MH. ....

Penguji 1  
 Dr. H. Kasmidin, Lc., MA. ....

Penguji 2  
 Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc., MA. ....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkafli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN 'URF TENTANG WARISAN DALAM PENETAPAN RUMAH SOKO BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN PALING BUNGSU DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Zikri  
 NIM : 12120111142  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 April 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al, MH.

Sekretaris  
 Zulfahmi, M.H.

Penguji 1  
 Dr. H. Kasmidin, Lc., MA.

Penguji 2  
 Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc., MA.

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan ‘Urf Tentang Warisan Dalam Penetapan Rumah Soko Bagi Ahli Waris Perempuan Paling Bungsu Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar” yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Zikri

NIM : 12120111142


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025

Pembimbing Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 1

  
Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA. Hk.  
 NIP. 198406192015031002

  
Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA.  
 NIP. 19760123 201411 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfi Zikri  
 NIM : 12120111142  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Jambu / 24 Mei 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi:  
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Tinjauan 'Urf Tentang Warisan Dalam Penetapan Rumah Soko Bagi Ahli Waris Perempuan Paling Bungsu Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2025  
 Yang membuat pernyataan  
 Materai



**ALFI ZIKRI**  
 NIM : 12120111142

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (5) Sesungguhnya  
 بِرَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (6)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (5) Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6)”

**Al- Insyirah: 5-6**

“Sukses itu bukan hanya berhasil meraih yang kita rencanakan, sukses juga adalah berhasil bangkit ketika kita jatuh”

**Anies Rasyid Baswedan**



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Alfi Zikri (2025): Tinjau ‘Urf Tentang Warisan Dalam Penetapan Rumah Soko Bagi Ahli Waris Perempuan Paling Bungsu Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar**

Salah satu adat pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dalam hal kewarisan adalah menetapkan rumah *soko* untuk anak perempuan paling bungsu. Rumah *soko* adalah rumah turun temurun dari nenek terdahulu kepada keturunan perempuan dalam keluarga. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam terhadap fenomena tersebut dengan membuat penelitian yaitu tinjauan ‘urf terhadap penetapan rumah *soko* bagi ahli waris perempuan paling bungsu dalam sistem kewarisan adat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep rumah *soko* dalam tradisi kewarisan di Desa Pulau Jambu dan untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap penetapan rumah *soko* bagi ahli waris perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini 4 tokoh adat dan 2 tokoh agama dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif.

Kesimpulan dalam penelitian ini: pertama, rumah *soko* dalam perspektif masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar adalah rumah yang turun temurun dari nenek terdahulu yang diwariskan melalui garis keturunan perempuan terutama anak perempuan paling bungsu dalam keluarga. Kedua, Pemberian harta *soko* ini tidak dapat dikatakan sebagai pembagian warisan atau *faraidh* dalam istilah hukum Islam, melainkan pemberian harta *soko* ini lebih menjurus kepada praktik menjalankan wasiat yang disampaikan oleh pemilik utama pada turunan selanjutnya dan berlanjut sampai saat ini. Jika dilihat dari sudut pandang ‘urf adalah sesuatu yang diperbolehkan (*urf shahih*), karena sistem penetapan ini menggunakan konsep *sulhu* (perdamaian) atau kesepakatan bersama melalui muayawarah.

**Kata kunci:** warisan, adat, rumah *soko*, ‘urf, wasiat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Al-hamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah Swt. yang senantiasa memcurahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan ‘Urf tentang Warisan dalam Penetapan Rumah Soko bagi Ahli Waris Perempuan Paling Bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar”** dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad saw. Yang membawa suri tauladan bagi umat dalam menjalankan syari’at Islam di bumi ini.

Pada dasarnya penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah memberikan bantuan berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebagai bentuk apresiasi dari penulis kepada semua pihak yang menjadi bagian dari terselesaikannya skripsi ini, di antaranya:

1. Terimakasih kepada orang tua tercinta ayahanda Almuzakir dan ibunda Fitra Wati sosok yang paling berjasa dalam hidup penulis yang tiada hentinya mendoakan dan memberi dukungan sehingga panulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Beliau juga senantiasa membimbing anak-





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya dalam keridhaan Allah Swt. Kasih sayang dan pengorbanan beliau menjadi motivasi yang sangat besar bagi penulis untuk meraih gelar sarjana di UIN Suska Riau. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara penulis yaitu Alfitra Rizki, Adzka Alfiana Afifah, M. Akbarizan dan Ahmad Faiz Ab-Qari yang juga memberikan dukungan untuk penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Kelaurga Islam, beserta Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH.I., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan kontribusi kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah memberikan bimbingan serta semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH.I., MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan sebagai bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh pegawai perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
10. Teman seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 khususnya kelas D yang telah membersamai penulis dalam menempuh perkuliahan di UIN Suska Riau.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat serta motivasi yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan program S1 ini dengan tepat waktu. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pihak. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima adanya kemungkinan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga Allah meridhai kita semua *amin ya rabbal 'alamin*.

Pekanbaru, 14 April 2025

Penulis

**ALFI ZIKRI**  
**12120111142**



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>7</b>
A. Kewarisan dalam Islam.....	7
1. Pengertian Waris .....	7
2. Dasar Hukum Waris .....	9
3. Rukun dan Syarat Waris.....	12
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	14
5. Sebab-Sebab Mendapatkan warisan .....	17
6. Sebab-Sebab Tidak Menerima Warisan .....	19
B. Hukum Waris Adat .....	22
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	22
2. Sistem Kewarisan Adat .....	23
3. Sifat Hukum Waris Adat .....	25
4. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	26
5. Harta Warisan Adat .....	27
C. Wasiat dalam Islam.....	29
1. Pengertian Wasiat.....	29
2. Sumber Hukum Wasiat .....	31
3. Rukun dan Syarat Wasiat .....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Hukum Wasiat dalam Islam .....	36
5. Jenis-Jenis Wasiat.....	38
D. 'Urf sebagai Sumber Hukum .....	39
1. Pengertian 'Urf.....	39
2. Dasar Hukum 'Urf.....	40
3. Macam-Macam 'Urf.....	41
4. Syarat-Syarat penerapan 'Urf.....	43
5. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum .....	44
E. Penelitian Terdahulu .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan data .....	51
E. Informan Penelitian .....	52
F. Teknik Analisis Data .....	53
G. Sistematika Penulisan .....	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Demografis Desa Pulau Jambu .....	55
B. Konsep Rumah <i>Soko</i> dalam Tradisi Warisan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar .....	62
C. Tinjauan 'Urf terhadap Penetapan Rumah <i>Soko</i> bagi Ahli Waris Perempuan Paling Bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar .....	66
<b>BAB V.....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Table 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Jambu menurut Jenis Kelamin....</b>	<b>54</b>
<b>Table 4.2 Sarana Pendidikan di Desa Pulau Jambu.....</b>	<b>54</b>
<b>Table 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pulau Jambu.....</b>	<b>55</b>
<b>Table 4.4 Jumlah Penduduk Desa Pulau Jambu berdasarkan Mata Pencarian.....</b>	<b>56</b>
<b>Table 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang di Anut.....</b>	<b>57</b>
<b>Table 4.6 Sarana Ibadah di Desa Pulau Jambu.....</b>	<b>58</b>





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan antar manusia adalah hukum mengenai warisan, yang mengatur peralihan harta setelah seseorang meninggal dunia. Keberadaan hukum waris sangat penting untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan dengan adil, termasuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan, berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta bagaimana cara pembagiannya.<sup>1</sup>

Aturan mengenai warisan ini ditetapkan Allah melalui firman-Nya dalam al-Qur'an. Pada dasarnya, pembagian warisan yang diatur Allah sudah jelas dan terperinci. Namun, penerapannya masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum Islam, sehingga akhirnya dirumuskan dalam bentuk norma-norma yang lebih jelas. Aturan-aturan tersebut kemudian dicatat dan dijadikan pedoman untuk membantu umat Islam menyelesaikan masalah warisan.<sup>2</sup>

Hukum waris sangat memiliki keterkaitan erat dengan manusia, karena setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Maka timbullah akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, seperti penguasaan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak dan kewajiban tersebut sebagai akibat dari meninggalnya seseorang sebagaimana yang diatur dalam hukum waris.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 3-4.

<sup>3</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah hukum waris mencakup tentang kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang proses peralihan harta benda dan hak-hak serta kewajiban dari orang yang meninggal dunia.<sup>4</sup>

Di Indonesia, terdapat berbagai macam hukum waris yang diterapkan, yang mencerminkan keragaman budaya dan agama di negara ini. Akibatnya, di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW. Masing-masing sistem memiliki aturan dan cara pembagian harta warisan yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik, yaitu ada yang mengikuti hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda, masing-masing dengan ciri khasnya, yang menyebabkan hukum adat, termasuk hukum waris, menjadi pluralistik.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan memiliki sistem hukum waris yang berbeda. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga sistem, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Amal Hayati, *Hukum Waris*, (Medan: CV. Manhaj, 2015), hlm. 4.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 17.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak adalah salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, baik anak laki-laki atau anak perempuan.<sup>7</sup> Kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 176 yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dia dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan”.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an Allah Swt. telah menjelaskan tentang bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris sesuai dengan hukum Islam, yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa' [ 4]: 11).<sup>9</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْحَقُّو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>10</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>7</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 5.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kuatsar, 2020), hlm. 78.

<sup>10</sup> Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang konsep pembagian warisan dalam Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar yang digunakan di Indonesia dalam masalah Hukum Perdata termasuk masalah hukum waris yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seorang laki-laki mendapatkan bagian sama dengan dua bagian anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari harta jika dia sendiri, akan tetapi jika anak perempuan itu lebih dari satu, maka setiap anak perempuan mendapatkan dua pertiga bagian.

Akan tetapi, di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar pembagian harta warisan memiliki sedikit perbedaan, dalam kewarisan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar ada yang disebut dengan harta *soko*, seperti bagi ahli waris perempuan dalam keluarga mendapatkan harta warisan berupa rumah *soko* yaitu rumah yang diwariskan dari nenek-nenek terdahulu melalui garis keturunan ibu, rumah tersebut biasanya diperuntukkan kepada anak perempuan paling bungsu untuk dimanfaatkan.

Maka terhadap masalah ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam terhadap konsep waris menurut adat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, dengan membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan ‘Urf tentang Warisan dalam Penetapan Rumah *Soko* bagi Ahli Waris Perempuan Paling Bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.”**

### B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan oleh peneliti untuk menghindari adanya penyimpangan dari topik yang dibahas agar lebih terarah dan tepat sasaran sehingga tujuan dari penelitian ini tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tinjauan ‘urf terhadap sistem warisan dalam penetapan rumah *soko* bagi anak perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pemabahasan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep rumah *soko* dalam tradisi warisan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap penetapan rumah *soko* bagi ahli waris perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep rumah *soko* dalam tradisi di Ddesa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ‘urf terhadap penetapan rumah *soko* bagi ahli waris perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Teoritis. Penelitian ini mampu memberikan penjelasan secara teoritis mengenai penetapan rumah *soko* bagi anak perempaun di Desa Pulau Jambu.
- b. Praktis. Manfaat penelitian ini dari aspek praktis atau aplikatif yakni hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang bagaimana penetapan rumah *soko* bagi anak perempuan dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut dalam karya lain.
- c. Akademis. Sebagai syarat administratif akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kewarisan dalam Islam

##### 1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari kata Bahasa Arab yaitu “*mirats*” bentuk jamaknya adalah *mawarits*, yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ‘*ilmu al-mawaris*’ atau yang lebih dikenal dengan istilah *faraidh*. Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata “*faridhah*” yang diartikan para ulama “*faradhyyun*” yang semakna dengan kata “*mafrudhah*”, yaitu bagian yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Maka kata “*faraidh*” atau “*faridah*” adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan berapa masing-masing ahli waris mendapatkan bagian.<sup>12</sup>

*Al-fardh* menurut istilah adalah pembagian, sedangkan menurut *syara’* adalah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *faraidh* adalah bentuk jamak dari kalimat “*faridhah*” yang di ambil dari kata “*fardh*” yang bermakna takdir atau ketentuan. *Fardh* menurut *syari’* ialah suatu bagian yang sudah ditetapkan untuk ahli waris. Ilmu yang membahas tentang ini disebut dengan ilmu waris.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Emawati, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022), hlm. 1.

<sup>12</sup>Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2017), hlm. 1.

<sup>13</sup>Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A- Empat, 2021), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kata Bahasa Arab, *al-mirats* menurut etimologi ialah berpindahnya sesuatu kepada orang lain. Secara istilah fiqih, harta warisan ialah segala yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta ataupun lainnya. Termasuk juga tentang hutang piutang dan hal yang berkaitan dengan kewajiban pribadi lainnya.<sup>14</sup>

Muhammad Ali As-Shabuni mengatakan bahwa *al-mirats* ialah suatu perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik berupa harta atau sesuatu yang dapat dimiliki secara *syar'i*.<sup>15</sup>

Hukum kewarisan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang mereka dapatkan. Secara singkat, ilmu faraid dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Definisi ini juga berlaku untuk ilmu mawaris, karena nama lain dari ilmu faraid adalah ilmu mawaris.<sup>16</sup> Pasal 171 poin (a) KHI membahas tentang ilmu faraid, dalam KHI disebut sebagai hukum kewarisan.

Hukum ini mengatur tentang perpindahan hak milik harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>17</sup>

Hukum waris dalam Islam ialah suatu kewajiban yang mengatur tentang perpindahan hak kebendaan atau harta dari pewaris kepada ahli waris

<sup>14</sup>Asmuni, Isna, et.al, *Hukum Waris Islam, Komperatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 4.

<sup>15</sup>Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam syaria't Islam*, alih bahasa M. Samhuji Yahya, (Bandung: Cv. Dipenogoro, 1988), hlm. 32.

<sup>16</sup>Darnawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2018), hlm. 2-3.

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menerimanya dengan bagian yang sudah ditentukan, tergantung hubungan hukum antar pewaris dengan ahli waris.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam ilmu mawaris terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

### a. Sumber dari al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan terdapat dalam surah An-Nisa' [4]: 7, 11, 12.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' [4]: 7)<sup>19</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang

<sup>18</sup>Mustafa, *Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 1.

<sup>19</sup>Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kuatsar, 2020), hlm. 78.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 11)<sup>20</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.

Artinya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah maha mengetahui maha penyantun. (QS. An-Nisa' [4]: 12)<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 78.

<sup>21</sup>Ibid., hlm. 79.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَ هَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudari perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' [4]: 176)<sup>22</sup>

### b. Sumber dari Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْحَقُّو الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>23</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda: agikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (H.R Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْبِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Ibid., hlm. 106.

<sup>23</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, jilid VII (Kairo: Darul Al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th.), hlm. 181.

<sup>24</sup>Sayyid Alawi dan Hasan An-Nuri, *Terjemahan Ibanatul Ahkam Sharh Bulughul Maram Fi Sharh Ahadith al-Ahkam* jilid 3, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), hlm. 305.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud RA. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan Nabi Saw. menetapkan: untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (H.R Bukhari)

### 3. Rukun dan Syarat Waris

Dalam menentukan legalitas suatu didasarkan pada terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang termasuk unsur pokok dan harus terpenuhi, jika pokok tersebut tidak ada, maka sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan syarat merupakan sebuah unsur penunjang, tetapi jika tidak ada maka konsekuensinya juga tidak dapat mewujudkan. Dalam masalah harta warisan juga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, untuk mendapatkan legalitas pembagiannya.<sup>25</sup> Rukun dalam kewarisan ada 3 yaitu:<sup>26</sup>

- a. Orang yang mewariskan (*al-muwarits*) ialah orang yang akan mewariskan hartanya ketika sudah meninggal dunia. Apakah meninggal dunia secara *haqiqi*, secara *hukmy*, atau secara *taqdiri*.
- b. Ahli waris (*al-warits*) ialah orang yang akan mewarisi harta dari pewaris yang sudah meninggal dunia, yang mempunyai hubungan kekerabatan baik secara hubungan darah, hubungan sebab perkawinan. Syaratnya ketika muwaris meninggal, ahli waris masih dalam keadaan hidup, termasuk juga dalam hal ini bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*).

<sup>25</sup> Asmuni, *Hukum Waris Islam, Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Komtemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 31-32.

<sup>26</sup> Amal Hayati, *Op.cit.*, hlm 14-15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Harta yang diwariskan (*al-mauruts*) yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari *muwaris* kepada ahli waris. *Mauruts* juga dikenal dengan istilah *tirkah* (harta peninggalan).

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam waris, yaitu:

- a. Meninggalnya *Muwarits*

- 1) Mati *Haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
- 2) Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwaris* masih hidup. Menurut pendapat Maliki dan Hambali, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
- 3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.<sup>27</sup>

#### b. Hidupnya Ahli Waris

Syarat lain dalam pembagian warisan adalah bahwa ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia seperti, jika seorang pewaris meninggal dunia kemudian meninggalkan anak dan istri yang masih hidup, maka mereka mendapatkan bagian, tetapi jika salah satu diantara mereka atau keduanya lebih dulu meninggal dari pada pewaris, maka mereka tidak mendapatkan bagian.<sup>28</sup>

#### c. Tidak Ada Penghalang

Seluruh ahli waris harus diketahui dan termasuk bagian-bagian masing-masing ahli waris. Seperti, anak, istri dan keluarga lainnya, sehingga pembagian sesuai dengan jumlah bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris. Karena dalam hukum waris perbedaan hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris mempengaruhi jumlah yang didapatkan.<sup>29</sup>

### 4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pembahasan ini peneliti menemukan beberapa asas-asas dalam hukum kewarisan, yaitu:

<sup>27</sup> Ahmad Rafiq, *Op. cit.*, hlm. 29.

<sup>28</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faraidh*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 25.

<sup>29</sup> Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa oleh A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Cet. Ke-1 hlm. 40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.<sup>30</sup>

## b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.<sup>31</sup> Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.<sup>33</sup>

#### d. Asas Keadilan Berimbangan

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuanpun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing keluarga.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. Sebab-Sebab Mendapatkan warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, Adapun beberapa sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi, yaitu:

#### a. Hubungan kekerabatan (*al- qarabah*)

Kekerabatan ialah hubungan nasab orang yang mewariskan dengan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak waris yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping.

Kekerabatan lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu, dan keturunannya.<sup>35</sup> Islam tidak membedakan status huku seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan yang dimiliki ahli waris dengan pewaris.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 25.

<sup>36</sup>Ahmad Rafiq, *Op.cit.*, hlm. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Hubungan perkawinan

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi juga pada hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan dari pewaris disebabkan adanya hubungan perkawinan. Sehingga seorang istri menjadi ahli waris dari suami begitu juga seorang suami menjadi ahli waris dari istri jika salah satu dari mereka meninggal dunia.<sup>37</sup>

#### c. Sebab hubungan *al-wala`*

*Wala`* juga dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala`ul itqi* atau *wala`un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala`ul itqi*. Orang yang membebaskan hamba sahaya karena *wala`ul itqi* ini dapat mewarisi harta peninggalan hamba sahaya yang telah dibebaskannya jika si hamba sahaya itu telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh syariat Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukan tersebut. Warisan itu dapat diperoleh jika orang jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris, *zawil arham*, atau suami istri. Dalam Islam, *wala`* digunakan untuk memberikan pengertian yaitu:

<sup>37</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Kornis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan hamba sahaya.
- 2) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan orang lainnya.<sup>38</sup>

### 6. Sebab-Sebab Tidak Menerima Warisan

Para *fuqaha'* menyepakati tiga penghalang warisan, yakni budak, membunuh dan perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain. Imam Hanafi menyebutkan empat penghalang warisan yang populer yakni budak, membunuh, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Dua penyebab pertama menghalangi penyandanginya dari mewarisi yang lain. Sedangkan dua penyebab terakhir menghalangi waris mewaris dari dua arah. Imam al-Qaduri (ulama fiqih waris) mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian, orang membunuh terhadap orang yang dibunuh, orang murtad, dan orang yang beda agama. Demikian juga orang yang beda negara.<sup>39</sup>

Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisannya adalah sebagai berikut:

<sup>38</sup>Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2021), hlm. 24.

<sup>39</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Op.cit.*, hlm. 28-29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan at-Tirmizi “Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu”.<sup>40</sup> Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang kewarisan.

Menurut Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi. Menurut Ulama Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu Pertama pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan sebelumnya, Kedua pembunuhan mirip sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, Ketiga pembunuhan karna khilaf yaitu pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh, Keempat pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.

Menurut Ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah pembunuhan yang dapat penghalang mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, kerana khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung dan

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 116.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak (anak kecil atau orang gila).<sup>41</sup>

#### b. Perbudakan

Kehadiran Islam sejak semula menghendaki adanya penghapusan terhadap praktek perbudakan, namun pada kenyataannya perbudakan sudah merata dan sangat sulit dihapuskan. Seorang budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum.

Fakta sejarah menyebutkan bahwa perbudakan memanglah ada, bahkan bisa jadi secara realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meskipun secara eksistensi mereka sudah dianggap tidak ada. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta benda dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan terdapat pandangan bahwa seorang budak itu milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta benda peninggalannya, sebab ia sendiri dengan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, seorang budak dianggap tidaklah memiliki harta benda apapun.<sup>42</sup>

#### c. Beda Agama

Menurut sebagian besar pakar fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat orang yang mewariskan meninggal. Dengan demikian, jika *muwaris* adalah orang muslim pada saat

<sup>41</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. cit.*, hlm. 77.

<sup>42</sup>Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 40.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

Demikian juga orang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama dengan orang non-Muslim, yaitu tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Keluar dari agama Islam adalah kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh orang Islam. Oleh karena itu, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mayoritas para *fuqaha* orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya yang muslim walaupun hubungan mereka sangat dekat.<sup>43</sup>

## **B. Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>44</sup>

Hukum waris adat di Indonesia memiliki cakupan yang luas, tidak hanya membahas tentang pewaris dan ahli waris, tetapi juga mencakup sistem, prinsip,

<sup>43</sup>Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 22.

<sup>44</sup>Aprilianti, Kasnawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020) Hlm. 90.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketentuan tentang harta warisan serta cara pengalihan hak kepemilikannya. Hukum ini berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan komunal, yang merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Hukum Waris Adat, tidak ada pembagian harta warisan yang pasti untuk setiap ahli waris, karena prinsip kebersamaan lebih diutamakan. Hukum waris adat bertujuan untuk meneruskan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.<sup>45</sup>

## 2. Sistem Kewarisan Adat

Pandangan hukum adat terhadap hukum waris sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat tersebut. Beberapa persekutuan tersebut pertama, persekutuan *geneologis* (berdasarkan keturunan) dalam persekutuan *geneologis* terbagi menjadi beberapa tipe-tipe yaitu patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu) dan parental (ayah dan ibu). Kedua, persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan).<sup>46</sup>

Menurut sistem patrilineal, keturunan diambil dari garis keturunan ayah, dalam hal ini anak perempuan tidak menjadi saluran yang menghubungkan keluarga. Istri dan anaknya setelah menikah akan ikut dengan suami dan menjadi keluarga ayahnya. Sementara matrilineal, keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu. Wanita yang menikah akan tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan

<sup>45</sup> Yulia, *Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016) Hlm. 79.

<sup>46</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legalisasi Hukum Kewarisan di Indonesia", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 9., No. 2., (2016), hlm 56.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka menjadi keturunan ibunya. Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari garis ayah dan ibu, kedua keturunan sama-sama penting bagi mereka, golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami dan istri dalam keluarga masing-masing.<sup>47</sup>

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi.
- b. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya harta pusaka di Minangkabau dan tanah dati di Semenanjung Hitu Ambon.
- c. Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

### 3. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam maupun Hukum Barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Menurut Hazairin, "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama". Jadi sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku

<sup>49</sup> *Op.cit.*, hlm. 81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh memiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris.
- b. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak.
- c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

#### 4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Menurut hukum adat, asas-asas kewarisan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat

<sup>50</sup> *Op.cit.*, hlm. 82.

<sup>51</sup> Zaeni Asyhafi, *et, al, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewarisnya.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mem-pertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- d. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan, yaitu keadilan dalam pembagian harta warisan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan.

## 5. Harta Warisan Adat

Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam hukum adat, harta warisan tidak hanya mencakup benda-benda materi, tetapi juga hal-hal non-materi seperti gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa benda dalam hukum waris adat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh sebelum menikah, dan harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum menikah atau harta yang diterima sebagai warisan dari keluarga. Dengan demikian, harta warisan mencakup berbagai jenis kekayaan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurut hukum adat, harta pencaharian suami istri dapat dipisahkan jika mereka belum memiliki anak. Namun, setelah memiliki keturunan, harta pencaharian tersebut dianggap sebagai harta bersama dan tidak dapat dipisahkan lagi.<sup>52</sup> Macam-macam harta dalam perkawinan Menurut hukum adat sebagai berikut:<sup>53</sup>

#### a. Harta peninggalan

Harta asal merujuk pada semua kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pewaris sejak awal pernikahan hingga akhir hayatnya. Harta asal ini mencakup beberapa jenis, termasuk peninggalan yang tidak dapat dibagi, seperti benda pusaka yang diwariskan turun-temurun dari leluhur dan menjadi milik bersama keluarga.

#### b. Harta bawaan

Harta bawaan merujuk pada harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam pernikahan sebagai milik pribadi yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal, yang merupakan bagian dari harta bawaan, terdiri dari harta peninggalan atau warisan yang dibawa ke dalam pernikahan. Harta bawaan ini kemudian

<sup>52</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 7.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 156.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bagian dari harta perkawinan yang nantinya akan menjadi harta warisan.

#### c. Harta pemberian

Harta pemberian merupakan salah satu jenis harta warisan yang diperoleh bukan melalui usaha pribadi, melainkan karena hubungan atau tujuan tertentu. Pemberian ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok kepada seseorang, pasangan suami istri, atau keluarga. Proses pemberian dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara, dan dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Selain itu, pemberian dapat terjadi sebelum atau setelah pernikahan berlangsung.

#### d. Harta pencarian

Harta pencarian merujuk pada harta yang diperoleh suami atau istri selama masa pernikahan berlangsung, baik melalui usaha suami maupun istri.

#### e. Hak kebendaan

Ketika seseorang meninggal, pewaris dapat mewarisi harta berupa benda maupun hak kebendaan. Dalam sistem pewarisan, ada hak kebendaan yang dapat dibagi dan ada pula yang tidak dapat dibagi.

### C. Wasiat dalam Islam

#### 1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishayaa* dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.<sup>54</sup>

Dengan arti ini, istilah-istilah tersebut menjadi berbeda dengan kepemilikan-kepemilikan benda *munjazah* (yang langsung bisa dilaksanakan), seperti penjualan dan hibah, juga kepemilikan nilai guna seperti sewa-menyewa dan yang disandarkan kepada keadaan selain kematian seperti sewa-menyewa yang disandarkan kepada waktu mendatang, misalnya di awal bulan depan atau yang lainnya. Wasiat juga berbeda dengan hibah yang merupakan *tabarru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan utang, karena pembebasan utang adalah memberikan kepemilikan piutang (harta terutang) kepada orang yang berutang.<sup>55</sup>

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan

<sup>54</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), hlm. 154.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 155



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.<sup>56</sup>

Secara garis besar, wasiat adalah penghibahan harta dari seorang kepada orang lain atau beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut, atau pembebasan hambanya baik dijelaskan dengan lafal wasiat atau tidak. Menurut para fuqaha, wasiat adalah akad yang boleh dalam arti bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak. Dan dalam hal ini adalah oleh pihak pemberi wasiat berdasarkan kesepakatan fuqaha. Fuqaha telah sependapat bahwa barang wasiat baru menjadi tetap bagi orang yang diberi wasiat sesudah meninggalnya orang yang memberi wasiat.<sup>57</sup>

## 2. Sumber Hukum Wasiat

Pada dasarnya hukum berwasiat adalah boleh. Dasar hukum tentang wasiat terdapat dalam al-qur'an dan hadits sebagai berikut:

### a. Al- qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 588

<sup>57</sup> Ibnu Rusd, Terjemah kitab *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 9-

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. .  
(QS. Al-Baqarah [2]: 180)<sup>58</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا  
عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَحْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ  
تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِنْ لَمِنَ الْأَمِينِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. (QS. Al- Maidah [5]: 106)<sup>59</sup>

## b. Hadis

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ  
مُسْلِمٍ الْخَوْلَاطِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا  
وَصِيَّةَ لَوَارِثِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ  
أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ  
بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ  
قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْدَيْنُ مَقْضِيٌّ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ

<sup>58</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 125



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy; telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam) dan adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat. Seorang isteri tidak boleh menginfakkan harta suaminya, kecuali dengan seizinnya." Kemudian ditanyakanlah kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah makanan juga tidak boleh?" Beliau menjawab: "Makanan adalah harta yang paling utama dari harta yang kita miliki." Kemudian beliau bersabda lagi: "Para wanita yang telanjang akan dihukum. Pemberian akan ditolak, sedangkan hutang akan balas. Dan seorang penjamin akan membayar."<sup>60</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wasiat

Dalam menentukan legalitas suatu didasarkan pada terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang termasuk unsur pokok dan harus terpenuhi, jika pokok tersebut tidak ada, maka sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan syarat merupakan sebuah unsur penunjang, tetapi jika tidak ada maka konsekuensinya juga tidak dapat mewujudkan.<sup>61</sup> Rukun wasiat dalam islam sebagai berikut:

#### a. Pemberi Wasiat

Terkait pemberi wasiat, ditetapkan syarat bahwa dia harus layak untuk melakukan tindakan secara sukarela, yaitu dengan memiliki

<sup>60</sup> Muhammad Bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi*, Bab Wasiyat, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 375

<sup>61</sup> Asmuni, *Hukum Waris Islam, Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 31-32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelayakan diri yang utuh. Kelayakan diri yang utuh ini terkait dengan akal yang sehat, baligh, merdeka, berinisiatif sendiri, dan tidak dikenai pembatasan kewenangan lantaran adanya keterbelakangan mental atau kelalaian. Jika pemberi wasiat kurang layak lantaran masih kecil, gila, sebagai budak, terapksa, atau karena dibatasi kewenangannya, maka wasiatnya tidak sah.

#### b. Penerima Wasiat

Penerima wasiat bukan ahli waris dari pemberi wasiat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus ketentuan hukumnya. Syafi'i mengatakan, "Sesungguhnya Allah swt. menurunkan ayat wasiat dan menurunkan ayat warisan. Ini mengandung makna bahwa ayat wasiat tetap berlaku selaras dengan warisan, dan mengandung makna pula bahwa ayat warisan menghapus ayat wasiat. Para ulama telah diminta untuk memperkuat salah satu dari dua kemungkinan makna ini. Mereka pun menemukannya dalam Sunnah Rasulullah saw. Yaitu bahwasanya para penulis al-Maghaziy meriwayatkan bahwa pada saat penaklukan Makkah, beliau bersabda, "Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Ditetapkan syarat bagi penerima wasiat bahwa dia tidak membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang dilarang secara langsung. Jika penerima wasiat membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang dilarang dan dilakukan secara langsung, maka wasiatnya tidak sah, karena orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan larangan untuk mendapatkannya. Ini adalah pandangan Abu Yusuf. Abu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah dan Muhammad mengatakan, "Wasiatnya tidak gugur namun bergantung pada izin ahli waris."

#### c. Barang yang diwasiatkan

Ditetapkan syarat terkait barang yang diwasiatkan bahwa barang tersebut harus dapat dimiliki setelah kematian pemberi wasiat dengan sebab apapun di antara sebab-sebab pemilikan. Wasiat dinyatakan sah dengan berupa harta apapun yang bernilai baik berwujud maupun yang berupa manfaat. Wasiat juga sah berupa buah yang dihasilkan oleh pohonnya dan dengan apa yang ada di dalam perut sapinya, karena itu semua dapat dimiliki melalui pewarisan. Selama keberadaannya dapat dipastikan pada saat kematian pemberi wasiat, maka penerima wasiat berhak untuk memilikinya. Ini berbeda dengan jika yang diwasiatkannya tidak ada. Wasiat juga sah berupa hutang dan manfaat, seperti tempat tinggal dan Iwasiat berupa manisan. Wasiat tidak sah bila tidak berupa harta, seperti bangkai, dan yang tidak bernilai dalam pandangan dua pihak yang terlibat dalam wasiat, seperti khamer bagi kaum Muslimin.<sup>62</sup>

#### d. Kalimat wasiat (*lafadz*)

Wasiat secara global ialah, seseorang memberikan hartanya kepada orang lain atau kepada banyak orang setelah meninggalnya atau memerdekakan budaknya, baik dia menyatakan dengan jelas lafadh wasiat atau tidak. Akad ini menurut ulama termasuk akad yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan (maksudnya, bahwa orang yang berwasiat

<sup>62</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.* hlm. 595-598

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak meminta kembali barang yang telah diwasiatkannya), kecuali budak *mudabbar* (yang dijanjikan bebas dengan sepeninggal majikannya), Mereka berbeda pendapat tentang hal ini, berdasarkan penjelasan yang akan diterangkan di dalam kitab At-Tadbir.<sup>63</sup>

#### 4. Hukum Wasiat dalam Islam

Hukumnya disunnahkan. Wasiat disunnahkan meski dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak dalam keadaan sakit, karena kematian datang tiba-tiba, maka mewasiatkan bagian tertentu harta milik tidaklah wajib melainkan bagi orang yang memiliki tanggungan utang, titipan, memiliki kewajiban atau tanggungan lainnya yang wajib diwasiatkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan pelaksanaan amanat, dan jalannya adalah melalui wasiat.

Dalil tidak diwajibkannya wasiat mengenai wasiat, tidak dinukilkan dari mayoritas sahabat dan karena wasiat adalah *tabarru'* atau pemberian yang tidak wajib dilaksanakan semasa hidup, maka setelah mati pun tidak diwajibkan, seperti pemberian kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan apa pun, baik karena keluarga atau kerabat.

##### a. Wajib

Contohnya seperti wasiat untuk mengem-balikan barang titipan dan utang yang tidak diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, fidyah shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati.

<sup>63</sup> Ibnu Rusd, *op.cit.* hlm. 671



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan Syafi'iyah mengatakan, adalah disunnahkan membuat wasiat untuk memba-yar hak-hak yang berupa utang, mengembalikan barang titipan, pinjaman, dan sejenisnya; pelaksanaan wasiat-wasiat lain apabila ada; memerhatikan urusan anak-anak dan sejenisnya seperti orang-orang gila dan orang yang baligh namun dalam keadaan idiot. Dan wasiat yang berkenaan dengan hak Adami ada-lah wajib, seperti barang titipan dan barang yang di-ghashab jika orang tersebut tidak mengetahuinya.

#### b. Mustahabah

Contohnya seperti wasiat kepada para kerabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan ke-bajikan dan untuk orang-orang yang membu-tuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan (memiliki harta yang banyak; menurut adat) disunnahkan menjadikan seperlima hartanya untuk orang-orang fakir yang dekat, jika tidak ada, maka untuk orang-orang miskin dan orang-orang alim yang agamis.

#### c. Mubah

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini boleh.<sup>64</sup>

Hukum-hukum ini di antaranya ada yang bersifat lafazh, hitungan dan hukum. Di antara masalah mereka yang masyhur yang bersifat hukum ialah beda pendapat mereka tentang hukum orang yang berwasiat dengan sepertiga

<sup>64</sup> Wahbah Az Zuhaili, *op.cit.* hlm. 158-159.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartanya kepada satu orang. Dan dia telah menentukan barang yang diwasiatkan kepadanya pada hartanya yaitu sepertiga, lalu ahli warisnya mengatakan, barang yang telah ditentukan lebih banyak dari sepertiga.

Malik mengatakan bahwa ahli warisnya diberikan pilihan antara memberi barang yang telah ditentukan oleh orang yang berwasiat kepadanya atau memberikan sepertiga kepadanya dari semua harta si mayit. Dalam hal ini Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad dan Daud menentang pendapatnya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka yaitu bahwa wasiat tersebut telah menjadi keharusan bagi penerima wasiat dengan meninggalnya orang yang berwasiat dan dia menerimanya dengan kesepakatan, bagaimana bisa berpindah dari kepemilikannya yang sudah menjadi keharusan baginya tanpa ada kerelaan dari dirinya dan wasiat tersebut dirubah. Sementara dalil yang dijadikan landasan oleh Malik ialah kemungkinan adanya kebenaran ahli waris terhadap apa yang mereka klaim.<sup>65</sup>

### 5. Jenis-Jenis Wasiat

Adapun macam-macam dari wasiat sebagai berikut:

- a. Wasiat mutlak

Wasiat mutlak adalah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan oleh pewasiat. Oleh karena itu menurut mazhab Syafi'i

<sup>65</sup> Ibnu Rusd, *op.cit.* hlm. 672

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini adalah ia akan berkuasa selama-lamanya.

#### b. Wasiat Bersyarat

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat. Para fuqaha' berpendapat bahwa sahadanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak baik yang berkaitan dengan harta, tujuan atau cara mengerjakannya dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya. Oleh karena itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sahakan mengikat penerima wasiat untuk menerima wasiat berserta syarat-syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Seandainya syarat-syarat yang terkandung didalam wasiat adalah sah disisi syarak tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.<sup>66</sup>

### D. 'Urf sebagai Sumber Hukum

#### 1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa 'urf bermakna kebiasaan.<sup>67</sup> Sedangkan secara istilah 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian Ushul Fiqih 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Wahbah Az Zuhaili, *op. cit.* hln. 155

<sup>67</sup> Mif Rohim, *Ushul Fiqh Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat* (Jawa Timur: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020), Cet. Ke-1, hlm. 90.

<sup>68</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2004), hlm. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Urf* merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia dan diterima secara luas dalam masyarakat. '*Urf* mencakup perilaku, ucapan, atau tindakan yang sering dilakukan oleh manusia dan menjadi bagian dari budaya mereka. Dalam perspektif ushul fiqh, '*urf* dianggap sebagai sumber hukum Islam yang dapat digunakan untuk menentukan hukum-hukum yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, '*urf* dapat menjadi pedoman dalam menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama Ushul Fiqih menyamakan pengertian '*urf* dengan adat. '*Urf* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Perlu diketahui bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu dasar hukum Islam ialah kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum '*Urf*

Ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara*'. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan

<sup>69</sup> Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, *et.al*, *Ushul Fiqih* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), Cet. Ke-1, hlm. 69.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa amal ulama dapat dijadikan hujjah, Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Hal ini menunjukkan ketiga mazhab ini berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf *fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>70</sup> Dasar kehujjahan 'urf sebagai dalil *syara*:

- a. al- Qur'an

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf [7]: 199).<sup>71</sup>

### 3. Macam-Macam 'Urf

Pembagian 'urf jika ditinjau dari segi obyeknya, 'urf dibagi menjadi 2 sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. 'Urf *lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, yang memiliki arti sebuah kebiasaan yang menggunakan lafazd tertentu.
- b. 'Urf *'amali* yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat saat jual beli tanpa mengucapkan akad.

Pembagian 'urf jika ditinjau dari cakupannya, 'urf dibagi menjadi 2 sebagai berikut:<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 7., (2015), hlm. 29.

<sup>71</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, hlm. 176.

<sup>72</sup> Ramli, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), Cet. Ke-1, hlm. 88.

<sup>73</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yoogyakarta: Teras, 2012), Cet. Ke-1, hlm. 150.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. '*Urf amm*' yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di masyarakat ataupun disuatu daerah.
- b. '*Urf khas*' yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu saja. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa dikutip dari Haroen, bahwa '*urf kahs*' ini tidak terbilang jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.

Pembagian '*urf*' jika ditinjau dari kualitasnya dimata *syara*', '*urf*' dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

- a. '*Urf shahih*' yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- b. '*Urf fasid*' Yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan *syara*'.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan '*urf*', dimana para ulama berpendapat bahwa '*urf*' yang *shahih* dapat dijadikan dasar pertimbangan *mujtahid* atau hakim dalam menetapkan suatu hukum. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan-kebiasaan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash*.

Imam Syafi'i tereknal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, karena melihat praktik yang berlaku di masyarakat Baghdad dan Mesir yang berbeda.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ‘urf fasid tidak bisa digunakan karena jelas bertentangan dengan *nash*.<sup>74</sup>

#### 4. Syarat-Syarat penerapan ‘Urf

‘Urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri melainkan bergantung pada dalil hukum *syara*’, maka ada syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan ‘urf, yaitu:<sup>75</sup>

- a. ‘Urf tersebut berlaku dan diketahui oleh masyarakat, artinya ‘urf itu berlaku dalam semua atau mayoritas fenomena yang terjadi di masyarakat dan berlansung secara terus-menerus.
- b. ‘Urf tersebut telah membudaya sebelum persoalan yang diterapkan hukumnya itu muncul, artinya ‘urf itu harus lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditegaskan ketentuan hukumnya.
- c. Tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara sharih/ jelas dalam sebuah perjanjian.
- d. ‘Urf tidak bertentangan dengan *nash* atau dasar *syara*’ yang *qhat*’i, sehingga sebuah hukum yang terdapat dalam *nash* tidak dapat diterapkannya.

<sup>74</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Kampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

<sup>75</sup> Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa 'urf adalah dalil atau sumber diantara sumber-sumber hukum *syara'*. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah sering sekali melandaskan pada 'urf dalam menetapkan hukum. Disamping itu 'urf juga dapat dijadikan dalam membatasi *nash-nash* yang bersifat mutlak, penjelasan hukum-hukum yang diperselisihkan dalam masalah, *mu'amalah*, *ahwal al-syakhsiyyah*.

Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia, sehingga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia Islam telah menghilangkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan wanita dari harta warisan. Dengan ini menjadi bukti bahwa syariat Islam mengakui adanya keberadaan adat istiadat yang baik.

'Urf dalam kehidupan manusia merupakan dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan menghilangkan kesulitan. 'Urf yang baik dalam masyarakat ialah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, dan para ulama sepakat menolak 'urf *fasid*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 'urf dapat digunakan sebagai landasan hukum selama tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>76</sup>

Imam Malik juga mengakui 'urf sebagai sumber hukum Islam. Dalam karya-karyanya seperti *Al-Muwatta'* dan *Al-Mudawwanah*, Imam Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, termasuk 'urf yang

<sup>76</sup> Musa Arifin, "Eksistensi 'urf dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4., No.2., (2018), hlm. 81.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di kalangan masyarakat Madinah. Ia sering menggunakan istilah "praktek yang kita setuju" untuk menunjukkan bahwa '*urf*' Ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum yang kuat. Bahkan, Imam Malik terkadang mengutamakan '*urf*' Madinah daripada hadis ahad.

Meskipun Imam Syafi'i secara tegas menolak '*urf*' sebagai sumber hukum, namun ada indikasi bahwa ia mempertimbangkan '*urf*' dalam menetapkan hukum tertentu. Hal ini terlihat ketika Imam Syafi'i merevisi pendapatnya dari *qaul qadim* (pendapat awal di Irak) ke *qaul jadid* (pendapat baru di Mesir), yang menunjukkan bahwa ia menyesuaikan pandangannya dengan '*urf*' yang berlaku di Mesir. Izzuddin Abdus Salam, seorang pengikut Syafi'i, juga menyatakan bahwa '*urf*' dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum jika '*urf*' tersebut sejalan dengan pernyataan lisan dalam masyarakat tertentu. Ini menunjukkan bahwa meskipun Imam Syafi'i memiliki pandangan yang ketat tentang '*urf*', para pengikutnya dan bahkan dirinya sendiri dalam beberapa kasus mempertimbangkan peran '*urf*' dalam hukum.

Imam Ibnu Hanbal menolak '*urf*' sebagai sumber hukum Islam, namun para pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda. Ibnu Qudamah, seorang pengikut Ibnu Hanbal, menggunakan '*urf*' sebagai landasan dalam menentukan hukum-hukum fikih. Ia mendasarkan pendapatnya pada adat dan kebiasaan yang berlaku. Ibnu Taimiyah, seorang ulama lain dalam mazhab Hanbali, juga mengakui peran '*urf*' dalam menentukan hukum.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqih) Nusantara", dalam Jurnal *Al-Fikr*, Volume 20., No. 1., (2016), hlm. 70.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian bertujuan untuk mengungkap temuan-temuan yang relevan terkait pendekatan yang digunakan dalam menangani masalah penelitian, termasuk teori, kesimpulan, analisis, serta kelebihan dan kekurangan dari pendekatan yang diterapkan oleh peneliti lain. Dengan demikian, penulis dapat menggunakan wawasan tersebut sebagai dasar untuk memperluas dan mendalami penelitian, sehingga dapat menghindari duplikasi, kesalahan, atau pengulangan yang mungkin sudah dilakukan.<sup>78</sup> Berdasarkan penelusuran kepustakaan penelitian yang terkait dengan penelitian ini ialah:

1. “Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam”, oleh Mitha Larasati, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Buluh Cina, pembagian warisan lebih banyak diberikan kepada perempuan, sehingga bagian laki-laki lebih sedikit. Dari sisi hukum Islam, pembagian warisan di desa ini mengikuti adat, bukan ketentuan *syara'*, yang seharusnya memberi hak lebih besar kepada ahli waris laki-laki.<sup>79</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Mitha Larasati dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagian-bagian harta

<sup>78</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 64.

<sup>79</sup> Mitha Larasati, *Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan menurut adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar, kemudian di tinjau dari hukum Islam. Sedangkan peneliti, membahas tentang bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris anak perempuan paling bungsu menurut adat di Desa Pulau Jambu dan ditinjau dari ‘urf.

2. “Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”, oleh Muhammad Ridho Saputra, skripsi program studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2019. Hasil penelitian ini ialah hukum adat Desa Naumbai mengatur hak waris anak perempuan dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu sistem matrilineal dan syariat Islam. Sistem matrilineal berlaku untuk harta pusaka tinggi, yang diwariskan melalui garis keturunan ibu. Sementara itu, harta pusaka rendah diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pembagian harta waris ini harus memperhatikan peran ninik mamak sebagai pengawas dan penjaga tradisi. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang hukum adat sangat penting untuk menghindari konflik dan mempertahankan keharmonisan sosial.<sup>80</sup> Perbedaannya, penelitian ini menjelaskan tentang, pelaksanaan pemberian hak ahli waris anak perempuan di Desa Naumbai yang menganut dua sistem yaitu hukum Islam dan hukum adat, sedangkan peneliti membahas tentang bagian warisan yang diperoleh

<sup>80</sup> Muhammad Ridho Saputra, *Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, (skripsi: Universitas Islam Riau, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu kemudian ditinjau dengan sumber hukum Islam yaitu ‘urf.

3. “Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar”, oleh M. Padli, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar menggunakan dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Pewarisan dilakukan sejak pewaris masih hidup, dengan ahli warisnya anak-anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian yang setara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan ialah pemahaman masyarakat tentang pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, pemilihan pasangan hidup yang tidak terikat pada suku atau daerah yang sama, kemajuan teknologi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, termasuk dalam hukum kewarisan. Secara umum, pembagian ini bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan al-Qur’an dan hadis, namun selama didasari kerelaan dan kemaslahatan hal ini dapat di dilakukan.<sup>81</sup> Perbedaan lainnya, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan di Kenagarian Kuntu yang menganut dua sistem hukum, yaitu kewarisan adat dan kewarisan Islam kemudian ditinjau dari al-Qur’an dan hadis, kemudian pewarisan ini sudah dilakukan semenjak pewaris masih dalam keadaan hidup.

<sup>81</sup> M. Padli, *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar*, (skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan peneliti membahas tentang bagian warisan yang diperoleh ahli waris perempuan paling bungsu menurut adat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dan ditinjau dari ‘urf.

4. “Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan di Kecamatan Kampar Utara”, oleh Deri Eka Putra, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih mampu dalam menjaga dan merawat harta warisan, karena proses pewarisan di Kecamatan Kampar Utara mengikuti tradisi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan perempuan atau ibu. Dalam hal ini, harta yang diwariskan mencakup harta *soko*, yang meliputi tanah, rumah adat (gadang).<sup>82</sup> Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang sistem warisan yang berlaku pada masyarakat Kampar Utara yang menganut sistem matrilineal (garis keturunan ibu), sedangkan peneliti membahas tentang bagian yang diperoleh ahli waris anak perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dan ditinjau dari ‘urf.

<sup>82</sup> Deri Eka Putra, “Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan di Kecamatan Kampar Utara”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4., No. 1., (2024), hlm. 93.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya suatu masalah yang hasilnya merupakan gambaran mengenai kasus yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, kemudian, peneliti mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan adat pembagian warisan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dalam pandangan hukum Islam.

#### B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya komponen empiris. Pendekatan normatif dalam hal ini bermuara pada salah satu sumber hukum yaitu '*urf*'.

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dikaitkan dengan interaksi atau kebiasaan yang ditimbulkan dalam suatu masyarakat. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian lapangan adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan kajian pustaka dengan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memantau hukum secara langsung dan melihat perkembangan di masyarakat. Dalam penelitian normatif empiris, peneliti akan mempelajari apa yang ada dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daftar pustaka, melakukan observasi langsung di lapangan, memperoleh data lapangan melalui wawancara.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung, sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari informan yaitu tokoh adat, tokoh agama yang ada di desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui literatur yang ada dipustaka, dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui satu metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan langsung ialah suatu pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian, sehingga mendapatkan gambaran langsung terhadap permasalahan yang diteliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data ataupun interview merupakan metode pengumpulan data cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk dokumen. Seperti catatan, laporan, foto, artikel, atau bahkan data digital seperti website.

## E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang sedang diteliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap sebuah permasalahan karena dapat memberikan informasi senyak-banyaknya mengenai objek penelitian tersebut.

Penentuan informan dalam penelitian terutama penelitian kualitatif, dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dilakukan dengan sengaja dan didasarkan pada pertimbangan peneliti yang relevan dengan penelitian. Maka dalam penelitian ini, mengambil 4 orang tokoh adat dan 2 orang tokoh agama sebagai informan untuk diwawancarai untuk mendapatkan informasi terhadap permasalahan yang diteliti.



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah melibatkan proses penyusunan data secara berurutan, pengorganisasiannya ke dalam pola, kategori, dan unit dasar.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif, yang berupaya untuk menggambarkan dan menafsirkan kondisi yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung, dampak atau efek yang muncul, serta kecenderungan yang muncul.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulius menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari beberapa kerangka dan merupakan dasar dalam pembahasan inti, seperti: latar belakang masalah, batasan masalah, Batasan masalah ini bertujuan agar penelitian lebih terarah. Rumusan masalah, agar penelitian ini sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua, membahas tentang hukum kewarisan dalam Islam, sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, dan 'urf sebagai sumber hukum dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, sumber data, teknis analisis data, dan sistematika penulisan.

<sup>83</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm.179.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab keempat, peneliti akan menganalisis bagaimana konsep rumah *soko* dalam tradisi warisan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, dan bagaimana tinjauan *`urf* terhadap penetapan rumah *soko* bagi ahli waris perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya Daftar Pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *‘urf* terhadap penetapan rumah *soko* bagi ahli perempuan paling bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Rumah *soko* perspektif masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar adalah rumah yang turun temurun dari nenek-nenek terdahulu melalui garis keturunan ibu. Rumah tersebut akan diwarisi oleh anak perempuan dalam keluarga terutama anak perempuan paling bungsu. Anak perempuan dipercaya mampu untuk menjaga dan merawat rumah *soko* tersebut. Rumah *soko* hanya untuk dimanfaatkan oleh keluarga bukan untuk dimiliki secara pribadi, namun juga tidak menutup kemungkinan kalau rumah *soko* juga bisa dimanfaatkan oleh anak laki-laki jika memang sangat membutuhkan dan itu menjadi batu loncatan bagi anak laki-laki sampai dia mampu untuk membangun tempat tinggal sendiri. Jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak perempuan, maka penjagaan dan pemeliharaan rumah *soko* akan dikembalikan kepada keturunan perempuan dari *dunsanak* ibu. Dalam pelaksanaannya harta *soko* melalui proses yang berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.
2. Dalam al-Qur'an dan hadis memang tidak ditemukan dalil-dalil yang menjelaskan tentang pembagian harta *soko*, namun hanya pembagian warisan secara Islam atau yang dikenal dengan *faraidh*. Penetapan harta *soko* ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan praktik pelaksanaan wasiat dari pemilik asal rumah agar rumah *soko* tersebut dimanfaatkan oleh keturunan perempuan selanjutnya hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan maksud dan aturan wasiat persfektif keislaman, karena pemberian ini bersifat turun temurun dan diberikan kepada orang yang tidak termasuk dalam susunan ahli waris. Jika dilihat dari kaca mata '*urf*' maka tradisi ini adalah hal yang boleh dilakukan dan memenuhi syarat '*urf*' sebagai sumber hukum yang juga diperkuat oleh kaidah fikih, karena Pemberian wewenang kepada pihak perempuan, merupakan pembagian yang bersifat penggunaan dan hak guna pemanfaatan saja.

#### B. Saran

Praktik pembagian harta *soko* pada masyarakat Desa Pulau Jambu, merupakan tradisi atau wajah asli dalam pemahaman masyarakat Desa Pulau Jambu terhadap pelaksanaan pembagian harta. Oleh karena itu, penulis memiliki saran untuk kebaikan pelaksanaan tradisi ini. Adapun saran itu adalah:


1. Kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kampar untuk memberikan penyuluhan terhadap fenomena ini sehingga tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang.
2. Kepada Kepala Desa Pulau Jambu sebagai pemimpin di desa untuk bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama membuat sebuah forum untuk membahas permasalahan ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Ninik Mamak Desa Pulau Jambu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang harta *soko* dan pelaksanaannya sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
4. Kepada masyarakat Desa Pulau Jambu untuk lebih memahami tentang harta *soko* karena ini sudah menjadi kebiasaan di daerah, terlebih di zaman sekarang dimana terutama anak muda kurang tertarik mendalami adat di daerahnya.
5. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan memberikan penemuan-penemuan baru terhadap masalah ini.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alawi, Sayyid dan Hasan An-Nuri, *Terjemahan Ibanatul Ahkam Sharh Bulughul Maram Fi Sharh Ahadith Al- Ahkam* jilid 3, Kuala Lumpur: Al- Hidayah Publication, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami` Al-Shahih*, jilid VII (Kairo: Darul Al-Mathaba` Ahal-Sya`bi, t.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Aprilianti, Kasnawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Aryani, Wiwik Dyah, Abdul Holik, *et.al. Ushul Fiqih*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali bin Jamil, *Hukum Waris dalam syaria`t Islam*, alih bahasa M. Samhuji Yahya, Bandung: Cv. Dipenogoro, 1988.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali bin Jamil, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa oleh A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Asmuni, Isna, *et., al, Hukum Waris Islam, Komperatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Asyhadie, Zaeni Dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2022.
- Asyhafi, Zaeni. *et, al, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 10 Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Perss, 2019.
- Beni Ahmad Saebeni. *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 20019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Kuatsar, 2020.

Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018.

Emawati. *Hukum Waris Islam*, Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022.

Faqih, Aunur Rahim. *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2017.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: citra Aditya bakti, 1999.

Hasanudin. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Hayati, Amal. *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji, 2015.

Hikmatullah. *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, Serang: A-Empat, 2021.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al- Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Noer Fikri, 2019.

K. Lubis, Suhrawardi dan Kornis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Khisni, Akhmad. *Hukum Waris Islam*, Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Uhsul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mustafa. *Asas-Asas Hukum Kewarisa Dalam Islam*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, maret 2023.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka radja, maret 2016.

Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo: Pustaka iltizam, 2016.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramli. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Rofiq, Ahmad. *Fikih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rohim, Mif. *Ushul Fiqh Metode Perbandingan Al-Ahnaaf dengan Al- Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat Jawa Timur*: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020.

Rozikin, Mokhammad Rohma. *Ilmu faraidh*, Malang: UB Press, 2015.

Rusd, Ibnu, Terjemah kitab *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 5 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sarmadi, Sukri. *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2017.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Umam, Dian Khairul. *Fikih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqih*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yulia, *Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-8, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al- 'aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil-I-2, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

## B. JURNAL

Alwani dan Pujiono. Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Mazhab Al-Syafi'I dan Kontekstualisasinya Pada Jual Beli di Pasar Tirtayasa Serang, *an-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Arifin, Musa. Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4., No. 2., 2018.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fauzi, Mohammad Yasir. Legalisasi Hukum Kewarisan di Indonesia, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 9., No. 2., 2016.

Harisudin, M. Noor, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqih) Nusantara”, Dalam *Jurnal Al-Fikr*, Volume 20., No. 1., (2016)

Marro’aini dan Nur Kholis, Kontekstualisasi Hukum Waris dalam Q.S. An-Nisa’: [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar), *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 18, No. 1, 2019.

Putra, Deri Eka. Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan di Kecamatan Kampar Utara, dalam *Jurnal Hukum Keluatga Islam*, Volume 4., No. 1., 2024.

Sucipto. ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 7., 2015.

Tania, Naurah dan Syadzaya Nailufar, Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau, *JSSH: Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2, 2023.

## C. PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

## D. SKRIPSI

Hadi, Hasnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Haroto Soko Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Larasati, Mitha. *Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021.

M. Padli, *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Saputra, Muhammad Ridho, *Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang disebut dengan harta *soko*?
2. Apa yang dimaksud dengan rumah *soko*?
3. Kepada siapa rumah *soko* diwariskan?
4. Mengapa rumah *soko* diwariskan kepada anak perempuan?
5. Apa alasan anak perempuan paling bungsu mendapatkan rumah *soko*?
6. Jika tidak ada keturunan perempuan kepada siapa rumah *soko* akan diwariskan?
7. Apakah keturunan laki-laki bisa mewarisi rumah *soko*?
8. Bagaimana proses pengalihan harta *soko*?
9. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan rumah *soko* kepada ahli waris perempuan?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Yulismar Dt. Bijuanso Ninik Mamak Persukuan Piliang  
Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar 15 Maret 2025.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Dt. Paduko Malin Bapak Juzwuar Ninik Mamak Desa Pulau Jambu  
Kecamatan Kampar 16 Maret 2025.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Dt. Podo Moga Bapak Zamhir Ninik Mamak Persukuan Kampai  
Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar 17 Maret 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Dt. Majo Kayo Bapak Arman Ninik Mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar 17 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Mahmud Sein Tokoh Agama Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar 20 Maret 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Abuazar Alghifari Tokoh Agama Desa Pulau Jambu  
Kecamatan Kampar 20 Maret 2025.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2277/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Februari 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALFI ZIKRI  
NIM : 12120111142  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan 'Urf Tentang Warisan Dalam Penetapan Rumah Soko Bagi Ahli Waris Perempuan  
Paling Bungsu di Desa Pulau Jambu kecamatan Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkarnaini, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/72701  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2277/2025 Tanggal 17 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ALFI ZIKRI  |
| 2. NIM / KTP         | : 12120111142   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA ISLAM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN 'URF TENTANG WARISAN DALAM PENETAPAN RUMAH SOKO BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN PALING BUNGSU DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Februari 2025



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR  
**KEPALA DESA PULAU JAMBU**

Pulau Jambu, 25 Februari 2025

Nomor : 40/PJ/II/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Izin Pelaksanaan Riset**  
Kepada Yth :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di

Tempat

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamualaikum Wr Wb***

Dengan Hormat

Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, setelah membaca Surat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 503/DPMPSTP/NON IZI-RISET/72701 Tanggal 19 Februari 2025 dengan ini memberikan izin kepada :

1. Nama : ALFI ZIKRI
2. NIM/KTP : 12120111142
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TINJAUAN 'URF TENTANG WARISAN DALAM  
PENETEPAN RUMAH SOKO BAGI AHLI WARIS  
PEREMPUAN PALING BUNGSU DI DESA PULAU  
JAMBU KECAMATAN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian : DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih

***Wassalamualaikum Wr Wb***

Kepala Desa Pulau Jambu

